

PENGUMUMAN  
NOMOR: PENG-18/NB.2/2018

TENTANG  
PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA  
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa:

*“Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 31 ayat (1) dan (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 38 POJK 29/2014 wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.”*

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Tossa Salimas Finance	Kendal, Jawa Tengah	5-384/NB.2/2018

Dengan dibekukannya kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Juli 2018  
a.n. Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
Moch. Ihsanuddin



Nomor : S-384/NB.2/2018  
Lampiran : -  
Hal : Pembekuan Kegiatan Usaha

17 Juli 2018

Yth.

1. Pemegang Saham PT Tossa Salimas Finance
  2. Dewan Komisaris PT Tossa Salimas Finance
  3. Direksi PT Tossa Salimas Finance
- Jl. Raya Semarang-Kendal KM 19, Desa Mangir,  
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah

Sehubungan dengan surat-surat kami Nomor S-46/NB.221/2018 tanggal 9 Januari 2018 hal Peringatan Pertama, surat Nomor S-241/NB.221/2018 tanggal 12 Maret 2018 hal Peringatan Kedua, dan surat Nomor S-702/NB.22/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan hasil monitoring kami sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan Ketiga, PT Tossa Salimas Finance belum menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan Pasal 25, Pasal 31 ayat (1) dan (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Dengan demikian, perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 31 ayat (1) dan (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 38 POJK 29/2014 wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.*"
2. Berkenaan dengan berakhirnya sanksi Peringatan Ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dinyatakan bahwa "*Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 62 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha*", dengan ini perusahaan Saudara kami kenakan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha.
3. Selanjutnya, sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan mulai berlaku sejak surat Pembekuan Kegiatan Usaha ditetapkan.
4. Adapun ketentuan-ketentuan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. PT Tossa Salimas Finance yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha;
- b. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Tossa Salimas Finance telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha;
- c. Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan PT Tossa Salimas Finance tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha;

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, PT Tossa Salimas Finance tidak juga memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK mencabut izin usaha PT Tossa Salimas Finance.

Demikian agar Saudara maklum.

Deputi Komisioner Pengawas Industri  
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:

1. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.